



# KOMPLEKSITAS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KONVERGENSI PRODUK DIGITAL DALAM EKOSISTEM PELATIHAN ONLINE

**Sofwan Rizko Ramadoni<sup>1\*</sup>, Rika Aulia Sari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

sofwanrizko\_r@fh.unmul.ac.id<sup>1\*</sup>, rikaaulia@fisip.unmul.ac.id<sup>2</sup>



## Abstract

*The rapid growth of the online training industry (e-course) in Indonesia has created high-value digital economic commodities. However, the current Intellectual Property Rights (IPR) framework tends to view protection objects in silos, whereas an online training product is fundamentally a complex convergence of various digital elements. This study aims to dissect the legal construction of IPR protection regarding the online training ecosystem, which comprises Learning Management Systems (LMS), teaching modules, audiovisual content, and teaching methods (SOPs). This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the online training ecosystem involves overlapping legal regimes. While videos and modules receive automatic Copyright protection, LMS intersects with Computer Program Copyright. A critical complexity arises in protecting "teaching methods" and SOPs; Trade Secret claims become weak once the material is taught to the public, while Copyright does not protect ideas or methods (idea-expression dichotomy). This fragmentation renders law enforcement against training product piracy ("access piracy") suboptimal. The study concludes that a hybrid protection strategy integrating various IPR instruments and robust contractual licensing clauses (Terms of Service) is essential to protect creators' intellectual assets comprehensively.*

**Keywords:** Online Training; Intellectual Property Rights; Digital Products; Copyright; Legal Convergence

---

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

E-mail Korespondensi: [sofwanrizko\\_r@fh.unmul.ac.id](mailto:sofwanrizko_r@fh.unmul.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pasca-pandemi COVID-19 telah mengakselerasi transformasi sektor pendidikan dari format konvensional menuju digitalisasi penuh. Fenomena ini ditandai dengan menjamurnya industri *EdTech* dan *Creator Economy*, di mana individu memonetisasi keahlian mereka melalui produk pelatihan daring (*online training/e-course*) yang nilai ekonominya diproyeksikan terus meningkat signifikan (Google Temasek & Company, 2023). Produk ini tidak lagi sekadar berupa fail video tunggal, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah ekosistem digital yang kompleks. Dalam satu paket pelatihan online, terdapat konvergensi berbagai elemen, mulai dari *Learning Management System* (LMS) sebagai wadah, modul bahan ajar tertulis, konten audio-visual, hingga metode pengajaran (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang unik. Kompleksitas ekosistem digital ini menuntut kehadiran negara melalui regulasi yang adaptif, sebagaimana jejak historis pengaturan ruang siber di Indonesia yang terus berevolusi untuk merespons tantangan zaman (Ramadoni et al., 2023).

Tingginya nilai ekonomi dari produk pelatihan ini berbanding lurus dengan kerentanannya terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Modus pembajakan produk pengetahuan kini semakin canggih; tidak hanya sekadar pengunduhan ilegal, melainkan telah bergeser menjadi komersialisasi (*reselling*) akses kelas di berbagai *marketplace* dengan harga murah. Hal ini memicu sengketa HKI yang rumit karena seringkali pelaku berlindung di balik anonimitas platform, yang menuntut pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih progresif di luar jalur litigasi konvensional (Disantara, 2021). Fenomena "jual putus link Google Drive" yang berisi ribuan materi pelatihan premium menjadi bukti empiris bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini menghadapi tantangan berat dalam ranah eksekusi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan terhadap ciptaan digital. Namun, terdapat fragmentasi rezim hukum ketika produk pelatihan online dilihat sebagai satu kesatuan. Video tutorial dilindungi sebagai karya sinematografi, sedangkan modul dilindungi sebagai karya tulis. Permasalahan hukum yang lebih pelik muncul terkait perlindungan "ide" atau metode pengajaran. Dalam prinsip HKI, terdapat dikotomi antara ide dan ekspresi (*idea-expression dichotomy*), di mana ide yang belum mewujud nyata tidak dapat dilindungi hak cipta. Hal ini seringkali menimbulkan kekaburuan hukum pada karya digital yang bersifat instruksional, seperti ilustrasi atau tutorial, di mana batas antara meniru "gaya/metode" dengan meniru "ekspresi" menjadi sangat tipis (Restuningsih et al., 2021). Cela inilah yang memungkinkan kompetitor atau pembajak menduplikasi model bisnis pelatihan tanpa melanggar hukum secara tekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis kompleksitas perlindungan HKI terhadap konvergensi produk pelatihan *online*. Analisis difokuskan pada bagaimana hukum positif Indonesia merespons tumpang tindih rezim perlindungan dalam ekosistem *e-course* serta tantangan penegakannya di era platform digital.

## II. METODE PENELITIAN

### Permasalahan Perlindungan Kekayaan Intelektual Produk Digital di Era Pelatihan Online

Produk pelatihan online (*online training*) seringkali disalahartikan secara simplistik sebagai "konten video". Padahal, jika ditelaah menggunakan pendekatan hukum spesifik dalam konteks hukum kebendaan, produk ini adalah sebuah ekosistem yang tersusun atas berbagai objek perlindungan yang tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Konvergensi ini menciptakan lapisan perlindungan (*layers of protection*) yang kompleks. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, elemen pembentuk pelatihan online dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. LMS sebagai Program Komputer: Platform atau laman web tempat pelatihan diakses merupakan wujud dari Program Komputer yang dilindungi sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf s. Perlindungan ini menitikberatkan pada kode sumber (*source code*) dan kode objek (*object code*) yang membangun fungsionalitas sistem pembelajaran.
2. Modul dan Bahan Ajar: Materi presentasi (PPT) atau buku kerja (PDF) dikategorikan sebagai Ciptaan buku atau karya tulis (Pasal 40 ayat (1) huruf a). Pelanggaran terhadap elemen ini sering terjadi melalui penggandaan digital (*digital reproduction*) tanpa izin.

3. Video Tutorial sebagai Sinematografi: Konten inti berupa video instruksional dilindungi sebagai karya sinematografi (Pasal 40 ayat (1) huruf m). Namun, perlu dicatat bahwa terdapat irisan dengan Hak Terkait (*Related Rights*). Instruktur atau mentor yang tampil dalam video tersebut memiliki hak moral dan hak ekonomi sebagai Pelaku Pertunjukan (*Performer*), kecuali jika terdapat perjanjian kerja "work for hire" yang mengalihkan seluruh hak kepada perusahaan penyedia pelatihan (Rahmanissa et al., 2023).

Konvergensi ini menegaskan bahwa satu tindakan pembajakan akun pelatihan online (*account sharing*) sejatinya secara langsung melanggar beberapa pasal yang ada. Pembajak tidak hanya menggandakan video (sinematografi), tetapi juga mendistribusikan modul (karya tulis) dan mengakses sistem komputer (LMS) secara ilegal (*illegal access*). Adapun terkait *illegal access* sendiri memiliki mekanisme penegakan hukum yang berbeda dengan ruang lingkup penegakan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana secara *lex specialis* hal tersebut merupakan ranah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir dirubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagaimana dipertegas pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur terkait larangan *illegal access*.

Permasalahannya, implementasi perlindungan hukum dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pada produk digital yang dihasilkan oleh penyelenggara pelatihan online dalam hemat Peneliti juga berkaitan erat dengan bagaimana pengaturan terhadap perlindungan kekayaan intelektual terkait mengidentifikasi produk digital terkait sebagai objek dari perlindungan kekayaan intelektual yang dilindungi dengan peraturan terkaitnya. Seperti contoh, apabila berkaitan dengan pembajakan terhadap video atau modul yang telah disediakan penyelenggara pelatihan online di dalam LMS, sebagaimana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, objek-objek tersebut merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, maka kegiatan transmisi informasi elektroniknya seyogyanya harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari penyelenggara pelatihan online selaku pencipta dan pemegang hak cipta atas objek tersebut. Mengapa hal tersebut harus dilakukan sedemikian rupa, mengingat kegiatan transmisi informasi elektronik yang dilakukan berkaitan langsung dengan kepentingan hukum dari penyelenggara pelatihan online selaku pencipta dan pemegang hak cipta, dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan hak ekonomi, hak moral, dan hak-hak terkait yang dimilikinya. Sehingga atas dasar tersebut, frasa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak" sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi terpenuhi atas dasar pembatasan akses yang diciptakan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri.

### **Prinsip Dikotomi Ide-Ekspresi: Titik Lemah Perlindungan Metode Pengajaran**

Kompleksitas hukum selanjutnya ketika membahas perlindungan terhadap "SOP", "Kurikulum", atau "Metode Rahasia" yang sering menjadi *Unique Selling Point* (USP) sebuah pelatihan online. Beberapa kreator beranggapan bahwa metode pengajaran mereka dilindungi hukum, namun secara yuridis hal ini terbentur pada prinsip fundamental dikotomi ide-ekspresi. Prinsip ini menegaskan bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi yang mewujud, bukan ide, prosedur, metode pelaksanaan, atau konsep matematis itu sendiri (Calista & Sudirman, 2023; Maninggir et al., 2020; Tambunan, 2024). Artinya, jika seorang kompetitor mendaftar pada sebuah kelas dalam pelatihan online, mempelajari metode pengajarannya, lalu membuat kelas pelatihan online tandingan dengan metode serupa namun direkam ulang dengan narasi dan

wajahnya sendiri, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Prinsip dikotomi ide-ekspresi ini seyogyanya juga menjadi basis pengaturan hak cipta di Indonesia, dimana hal tersebut terefleksikan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang digunakan sebagai USP kelas online bukan merupakan ranah ruang lingkup perlindungan hak cipta (Yully, tanpa tahun).

Upaya untuk menarik perlindungan ini ke ranah Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pun menghadapi paradoks. Syarat mutlak Rahasia Dagang adalah informasi tersebut "tidak diketahui oleh umum". Sifat dasar dari bisnis pelatihan adalah "mengajarkan rahasia" kepada publik yang membayar. Ketika materi tersebut diajarkan kepada ratusan peserta, unsur kerahasiaan (*confidentiality*) secara hukum menjadi gugur, kecuali setiap peserta diikat oleh perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) yang ketat, sebuah praktik yang jarang diterapkan pada transaksi ritel pelatihan online. Padahal eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ini cukup strategis dalam perlindungan kepentingan ekonomi penyelenggara pelatihan online dan menjadi solusi efektif menjawab keberlakuan prinsip dikotomi ide-ekspresi dengan menempatkan dimana ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang digunakan sebagai rahasia dagang berdasarkan nilai ekonomisnya yang harus dijaga kerahasiaannya (Rabbani & Suherman, 2023). Akan tetapi perlu dipahami bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ini sangat bergantung dari eksistensi perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) di dalamnya, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan maka prinsip dikotomi ide-ekspresi menjadi berlaku atas fenomena tersebut.

### **Tantangan Penegakan Hukum di Era Marketplace: Doktrin *First Sale* dan *Fair use* vs. Lisensi Akses**

Fenomena yang paling meresahkan kreator saat ini adalah maraknya penjualan ulang (*reselling*) produk digital di *marketplace*. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, hal tersebut berkaitan erat dengan keberlakuan doktrin *first sale* (kehabisan hak) atau *exhaustion rights* (Dhiaulhaque et al., 2019; Putri, 2022), dimana doktrin ini dapat menjadi "alasan pemberan" dari kegiatan *reselling*. Doktrin ini seyogyanya lazim berlaku pada benda fisik (buku cetak), menyatakan bahwa hak distribusi pemegang hak cipta berakhir setelah penjualan pertama barang tersebut. Artinya, pembeli buku legal berhak menjual kembali buku bekasnya tanpa izin penulis.

Adapun dalam konteks penerapannya pada produk digital, salah satu kasus yang terkenal dan menjadi preseden penerapan doktrin ini yakni terdapat pada kasus Capitol Records, LLC vs. ReDigi Inc yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2012, dimana Capitol Records, LLC menggugat ReDigi Inc melakukan pelanggaran hak cipta dengan menjalankan model bisnis mereka atas tanpa izin untuk menyalin materi rekaman (yang dimiliki Capitol Records, LLC), dan ReDigi Inc juga menyediakan klip 30 detik di pasar mereka tanpa izin dari Capitol Records, LLC (Anguiano, 2013; Hamilton, 2015; Kawabata, 2014). Adapun ReDigi Inc merupakan penyelenggara *marketplace* untuk menjual "musik digital bekas" (*secondhand digital music*), dimana ReDigi Inc mengklaim *marketplace* yang dijalankan berbasis teknologi "jual putus" dengan mekanisme menghapus *file* di komputer penjual setelah terkirim ke pembeli sehingga seolah-olah seperti memindahkan barang fisik pada umumnya. Atas dasar hal tersebutlah ReDigi Inc mengklaim bahwa dalam kegiatan bisnisnya berlaku doktrin *first sale* dan doktrin *fair use*, sehingga klaim gugatan pemegang hak cipta, Capitol Records, LLC., dalam hal ini tidak dapat diberlakukan kepada ReDigi Inc.

Meskipun demikian pada putusannya hakim berpandangan bahwa praktik yang dilakukan oleh ReDigi Inc faktanya justru bertentangan dengan doktrin *first sale* dan doktrin

*fair use* itu sendiri. Lebih lanjut dalam penerapan doktrin *first sale*, pengadilan berpandangan bahwa doktrin tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus ReDigi Inc mengingat doktrin *first sale* berlaku terhadap hak ekonomi terkait penyebarluasan yang dimiliki pemegang hak cipta, bukan terhadap hak reproduksi atau remanufakturing, dalam hal ini dari produk konvensional menjadi produk digital yang menjadi klaim utama ReDigi Inc.

Kemudian pada penerapan doktrin *fair use*, pengadilan justru berpandangan bahwa apa yang dilakukan ReDigi Inc sepenuhnya bertentangan dengan doktrin tersebut. Adapun hal tersebut didasarkan kepada 4 indikator *fair use* yang ditetapkan dalam *The Code of Laws of the United States of America (US Code/U.S. Code), Title 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use*, yakni:

1. *the purpose and character of the use, including whether such use is of commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
2. *the nature of the copyrighted work;*
3. *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
4. *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

Translasi dalam Bahasa Indonesia:

1. tujuan dan karakter atau peruntukan penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonkomersil;
2. sifat naturaliah karya cipta;
3. jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan karya cipta secara keseluruhan; dan
4. pengaruhnya terhadap potensi pasar dan pengaruhnya atas nilai ekonomis dari karya cipta.

Lebih lanjut, mengacu kepada indikator pertama: *purpose and character of use*, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh ReDigi Inc dalam mengunggah, menjual, dan mengunduh musik digital tidak memberikan kebaharuan apapun dalam tujuan dan karakter atau peruntukan penggunaan dari karya cipta yang didigitalisasi, dalam hal ini karya cipta lagu milik Capitol Records, LLC. Kemudian pada indikator kedua: *nature of the copyrighted work*, secara naturaliah karya cipta yang dimiliki oleh Capitol Records, LLC. dalam hal ini adalah proses kreatif perekaman lagu sebagai inti dari karya cipta yang harus dilindungi oleh hak cipta itu sendiri. Kemudian pada indikator ketiga: *portion of the work copied*, apa yang dilakukan oleh ReDigi Inc sepenuhnya bergantung dari eksistensi karya cipta itu sendiri yang diperdagangkan secara digital, sehingga atas dasar fakta ini seyogyanya seluruh klaim atas doktrin *fair use* sudah tidak terpenuhi mengingat pada indikator ini terbukti seluruh bagian dari karya cipta itu yang digandakan. Kemudian yang terakhir indikator keempat: *effect upon the potential market*, apa yang dilakukan ReDigi Inc jelas memengaruhi potensi pasar yang dimiliki oleh Capitol Records, LLC., karena apa yang dilakukan ReDigi Inc secara langsung menjual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Capitol Records, LLC. pada pasar primer. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan doktrin *first sale* tidak dapat diterapkan pada kasus Capitol Records, LLC vs. ReDigi Inc atas dasar ketidaksesuaiannya dengan penerapan doktrin *fair use*. Lebih lanjut dalam hemat Peneliti dapat dikatakan bahwa hakikat ontologis sebuah perbuatan yang dilakukan berdasarkan doktrin *first sale* pada suatu karya cipta, atau pada suatu produk digital yang melekat hak kekayaan intelektual padanya, sangat bergantung pada apakah perbuatan tersebut termasuk dalam hal ini alih meliputi juga alih wahana yang dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan indikator yang ada pada doktrin *fair use*.

Terkait alih wahana, hal ini juga menjadi relevan untuk dibahas relevansinya mengingat apa yang dipermasalahkan pada eksistensi produk digital adalah apakah seyogyanya sebuah produk digital dapat dikatakan sebagai sebuah alih wahana yang dapat menjadi sanggahan atas keberlakuan doktrin *first sale* dan *fair use*. Hal tersebut didasarkan atas dasar teoritis yang dikemukakan oleh Sapardi Djoko Damono (Damono, 2018), dimana terhadap sebuah karya

yang secara proses telah berubah (*converted*) ke dalam jenis kesenian lain, dalam hal ini terjadi sebuah proses penciptaan kembali, maka proses tersebut merupakan alih wahana dan terhadap peristiwa tersebut seyogyanya menghasilkan sebuah media ekspresif yang baru, dan dalam hemat Peneliti hal tersebut berkesesuaian dengan penerapan doktrin *fair use* dalam pengubahan sebuah cipta karya yang mengakibatkan hilangnya hak distributif karya tersebut oleh pemegang hak cipta mengingat seyogyanya hak cipta tidak melindungi ide sebagaimana pemaknaan dari prinsip dikotomi ide-ekspresi. Dalam hemat peneliti, hakikat dari teori alih wahana ini menjadi penting eksistensinya untuk mengkritisi apakah sebuah produk digital di masa yang mendatang, termasuk dalam hal ini pada konvergensi produk digital yang ada di dalam pelatihan online telah dilaksanakan secara etis berdasarkan doktrin *fair use* dan praktik bisnisnya berlaku juga berlaku doktrin *first sale*. Perkembangan dan aplikatif teori alih wahana akan menjadi kunci penting sebagai pisau analisis untuk menentukan sebuah produk digital, tidak hanya terbatas pada pelatihan online, tapi juga pada produk lainnya, relevansinya dengan penerapan doktrin *fair use* dan doktrin *first sale* yang dimaksud.

Namun, dalam konteks pembajakan produk pelatihan digital, tindakan menyalin format (misalnya dari streaming ke *file* unduhan) tidak dapat dikategorikan sebagai alih wahana yang kreatif, melainkan sekadar duplikasi mekanis. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak menghasilkan nilai transformatif yang menjadi syarat mutlak doktrin *fair use*, sekaligus mematahkan dalil doktrin *first sale* karena adanya elemen penggandaan ilegal dalam proses alih format tersebut. Pada kenyataannya, produk digital pelatihan online pada dasarnya tidak "dijual" (sold), melainkan "dilisensikan" (licensed). Ketika konsumen membeli kelas online, yang mereka dapatkan adalah "hak akses" (right to access), bukan hak kepemilikan atas *master file* tersebut. Selain itu, proses pemindahan tangan produk digital dari Penjual A ke Pembeli B di *marketplace* pasti melibatkan proses penggandaan (*Reproduction*), dimana fail disalin dari satu server/akun ke akun lain. Sebagaimana mengacu kepada kasus Capitol Records, LLC *vs.* ReDigi Inc, bahwa hal tersebut jelas tidak sesuai dengan penerapan doktrin *fair use* maupun doktrin *first sale*. Oleh karena itu, tindakan *reselling* produk digital secara mutlak melanggar Hak Eksklusif pencipta, khususnya hak penggandaan dan hak pengumuman (Barkatullah, 2019).

Tantangan penegakan hukum semakin berat dengan adanya batasan tanggung jawab penyelenggara platform (*Intermediary Liability*). Merujuk pada Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016, Indonesia cenderung mengadopsi prinsip *Safe Harbor* pasif. *Marketplace* dianggap tidak bertanggung jawab atas konten pelanggaran yang diunggah pengguna (*User Generated Content*), selama mereka merespons prosedur *Notice and Takedown*. Dalam praktiknya, mekanisme ini sangat tidak efektif untuk produk digital. Kecepatan penyebaran fail digital jauh lebih cepat dibandingkan birokrasi penanganan aduan (*takedown*). Seringkali, ketika satu tautan diturunkan, sepuluh tautan baru telah muncul. Diperlukan pergeseran paradigma regulasi dari *passive monitoring* menuju *proactive filtering*. Konsep *strict liability* atau setidaknya kewajiban menerapkan teknologi penyaringan konten (*Automated Content Recognition*) harus mulai diwacanakan sebagai kewajiban hukum bagi *marketplace* yang memfasilitasi transaksi produk digital (Rahmanissa et al., 2023).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk pelatihan online menghadapi kompleksitas yuridis akibat sifat produk yang bukan merupakan entitas tunggal, melainkan sebuah konvergensi ekosistem digital. Secara normatif, produk ini tunduk pada rezim hukum yang terfragmentasi: *Learning Management System* (LMS) dilindungi sebagai Program Komputer, modul bahan ajar sebagai Ciptaan Tulis, dan konten video sebagai Karya Sinematografi.

Kelemahan paling fundamental ditemukan pada perlindungan "Metode Pengajaran" atau SOP yang menjadi nilai jual utama pelatihan. Prinsip dikotomi ide-ekspresi dalam hukum Hak Cipta

menyebabkan metode atau ide pengajaran tidak dapat dilindungi kecuali telah mewujud dalam ekspresi yang nyata. Di sisi lain, rezim Rahasia Dagang sulit diterapkan karena sifat bisnis pelatihan yang justru "membuka rahasia" kepada publik (peserta), sehingga menggugurkan unsur kerahasiaan. Akibatnya, praktik peniruan metode bisnis (*business method*) atau penjualan ulang akses (*reselling*) di *marketplace* seringkali lolos dari jerat hukum karena dianggap bukan pelanggaran terhadap ekspresi ciptaan, melainkan eksploitasi celah pada sistem lisensi akses.

## REFERENSI

- Anguiano, J. (2013). *Capitol Records, LLC v. ReDIGI, Inc.*: 934 F. Supp. 2D 640 (S.D.N.Y. 2013). *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, 24(1), 219–233.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce*. Nusa Media.
- Budiono, A. R. (2008). *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>
- Calista, J., & Sudirman, M. (2023). Legal Protection of Digital Painting Works as Intellectual Property Right. *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 5(2), 1–14.
- Damono, S. D. (2018). Alih wahana (M. Yulistianti, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Dhiaulhaque, N., Jayakusuma, Z., & Putri, A. T. (2019). Implikasi Prinsip Exhaustion Terhadap Sengketa Impor Paralel Merek Dagang (Trademark). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, VI(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23705>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 1–13.
- Google Temasek, & Company, B. &. (2023). *e-Economy SEA 2023: Reaching new heights - Navigating the path to profitability*. <https://www.bain.com/insights/e-economy-sea-2023/>
- Hadjon, P. M. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Yuridika*, 8(1).
- Hamilton, D. (2015). It's My Copy and I'll Sell It If I Want to: *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, 97, 232.
- Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi. In S. Wahyudi (Ed.), *Malang: Bayumedia Publishing* (7th ed., Vol. 1). Bayumedia Publishing.
- Kawabata, B. M. (2014). Unresolved Textual Tension: *Capitol Records v. ReDigi* and a Digital First Sale Doctrine. *UCLA Entertainment Law Review*, 21(1), 33–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.5070/LR8211027176>
- Maninggir, A. E., Lumintang, D. W., & Karisoh, F. J. M. M. (2020). Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, VIII(4), 171–179.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Suwito, Ed.; 13th ed., Vol. 1). Kencana.
- Muhdar, M. (2019). Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum (1st ed., Vol. 1). Mulawarman University Press.
- Putri, A. T. (2022). Doktrin Exhaustion pada Kekayaan Intelektual. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(1), 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10272>
- Rabbani, R. F., & Suherman. (2023). Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1020–1039. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>
- Rahmanissa, S. S., Sudjana, S., & Sudaryat, S. (2023). Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 45–69.
- Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. (2023). Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 41–58.
- Restuningsih, J., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, 14(2), 957–971.

Tambunan, C. L. J. (2024). Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta : Dikotomi Ide-Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan. *Technology and Economics Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1049>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir dirubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Yully, I. S. (n.d.). *Perlindungan Hak Cipta*. Retrieved November 11, 2025, from <https://ekii.dgip.go.id/uploads/files/lessons100/4816e03a562f0d72cca4837fdd749632.pdf>